

# Kasus Sengketa Merek Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Shofi Mauline Athaliah Taqi

212040100034/ Hukum A1

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

## 1. abstrak

Dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia bisnis akhirnya mendorong para perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa untuk menarik perhatian pada masyarakat, salah satu caranya adalah dengan membuat suatu nama ataupun merek yang unik. namun dalam menarik perhatian tersebut timbul pelanggaran-pelanggaran yang terciptakan.

## 2. Pendahuluan

Berdasarkan perkembangan bisnis yang terus melesat, para perusahaan-perusahaan penyedia barang maupun jasa mulai berlomba untuk menggait perhatian masyarakat agar menggunakan produk-produk yang mereka buat. Dengan membuat merek yang unik mulai dari susunan gambar, nama, huruf, angka-angka, warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Dengan begitu banyaknya merek-merek yang bermunculan saat ini mulai timbul pelanggaran-pelanggaran yang bermunculan, sehingga para perusahaan pemilik merek mulai mendaftarkan merek dagang mereka.

## 3. Metode Penelitian

Pada penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dengan mengumpulkan data-data yang ada, metode ini berfokus pada pengamatan banyaknya kasus sengketa merek pada pengadilan Negeri Jakarta. Sehingga dengan menggunakan metode ini menghasilkan Artikel ini.

## 4. Pembahasan

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terdaftar 847 perkara tentang sengketa Merek. hal tersebut kemungkinan dikarenakan tingginya populasi masyarakat pada Daerah Jakarta, sehingga dengan tingginya populasi ini masyarakat mulai mencoba mencari nafkah dengan menawarkan produk baik itu produk barang, makanan, minuman maupun produk jasa. Dengan banyaknya persaingan tersebut mereka mulai menggunakan Merek-merek dari produk terkenal yang ternyata telah didaftarkan oleh para perusahaan. Tanpa mereka sadari hal yang mereka lakukan telah melanggar pembuatan merek dagang atau dengan kata lain mereka telah menjiplak merek-merek tersebut dengan maksud untuk mencari keuntungan. namun ada beberapa yang hanya sekedar memiliki beberapa kesamaan.

Rendahnya pengetahuan awam tentang hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para pemilik merek tersebut. hal ini biasa terjadi pada pedangang-pedagang kecil yang kurang pengetahuan tentang hak tersebut, namun tidak melulu hanya para pedagang atau usaha-usaha kecil yang menjiplak merek terkenal. terdapat beberapa perusahaan yang menjiplak nama, gambar maupun lainnya yang terdapat pada merek-merek besar dipasaran. hal ini yang memicu pemilik sah merek tersebut geram dan berakhir dilaporkannya para penjiplak tersebut pada Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan mereka menggunakan merek yang sama untuk mencari keuntungan,

namun dengan hal ini juga dapat menjelekkan nama produk jika pada produk KW (palsu) tersebut memberikan kesan yang buruk pada konsumen.

#### 5. Kesimpulan

Dengan semakin maraknya penjiplakan merek yang ada, maka para perusahaan harus segera mendaftarkan Merek dagang mereka agar jika ditemukan suatu produk barang atau jasa yang menjiplak mereka dapat dilaporkan, serta memberi efek jera pada pelaku penjiplakan merek-merek yang telah terdaftar.

#### References

Gunawan, Yusuf. May 31, 2022. "PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERDAFTAR DAN MEREK TERKENAL DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM."

<https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>.

I Gede Mahendra. n.d. "PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK."

Kennedy Wijaya, and Jeane Neltje. 2020. "PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL (KASUS SENGKETA MEREK PIERRE CARDIN PERANCIS VS INDONESIA)." (november). <https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i1.9813>.

Palendeng, Sonny E., Merry E. Kalalo, and Deasy Soeikromo. n.d. "PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL."

safitri, Norma e., Moch T. Multazam, Rifqi R. Phahlevy, and Karshiev Z. Abduvalievich. 22 May 2023. *Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright*.

Sidoarjo, Jawa Timur: Department of Business Law and Social Science, Universitas

Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7\\_76](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76).

Sujatmiko, Agung. n.d. "PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001." 10.36913/jhaper.v2i1.30.